



**PUTUSAN**  
Nomor 193 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NILUH SUPENI**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati, Nomor 42, RT 05, RW 02, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
2. **I GEDE ANDRY HERMAWAN**, bertempat tinggal di Klampis Semolo Timur II/28, AB-67, RT 01, RW 09, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;
3. **MADE DEASY HERMAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati 42, RT 05, RW 02, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaibi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zaibi Susanto & Associates yang beralamat di Perum Benowo Trade Center (BTC), Blok B, Nomor 26, Kepatihan, Menganti, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**AGUNG PENGESTU WIJAYA FOENG**, bertempat tinggal di Jalan Permata HR. Muhammad II C/ 18-19, RT 004, RW 001, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Indainni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Serma Maun Gang Karya Bakti Nomor 2 RT 13 RW 02 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023*



Termohon Kasasi;

D a n

**HOTEL REDDOORZ INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Menara Standard Chartered, Lantai 6, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, RT 3/RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mohit Gandas, selaku Direktur PT Reddoorz Management Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Dhan Rahadiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dhan Rahadiansyah & Partners, beralamat di Patria Park Office RK 03, Jalan D.I. Panjaitan, Kaveling 5-7, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas bangunan Hotel Bojonegoro yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 361, Sertifikat Hak Milik Nomor 492 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 309 tercatat atas nama Agung Pangestu Wijaya Foeng, yang terletak di Jalan Untung Suropati, Nomor 42, RT 05, RW 02, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Notaris - PPAT Yudi Aryono Basuki, S.H., M.Kn.;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) yaitu tanpa seizin Penggugat, Para Tergugat menjalin perjanjian kerja sama dan menyewakan bangunan Hotel Bojonegoro kepada Turut Tergugat;
  5. Menyatakan perjanjian kerjasama antara Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah menurut hukum;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
  7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila mereka lalai untuk melaksanakan isi putusan hingga isi putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris - PPAT Yudi Aryono Basuki, S.H. M.Kn.;
  9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
  10. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi syarat materil dari gugatan;
3. Eksepsi tentang Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang gugatan *a quo* salah pihak (*error in persona*);
2. Eksepsi tentang gugatan *a quo* kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium/lack of parties/ex juri tertie*);
3. Eksepsi tentang gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebagai berikut:

a) Kerugian materiil:

- Tanah seluas 850 m<sup>2</sup> seharga Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama 1). Ni Luh Supheni 2). I Gede Andry Hermawan 3). Made Deasy Hermayani;
- Tanah seluas 460 m<sup>2</sup> seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama 1). Ni Luh Supheni 2). I Gede Andry Hermawan 3). Made Deasy Hermayani;
- Tanah seluas 680 m<sup>2</sup> seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama 1). Ni Luh Supheni 2). I Gede Andry Hermawan 3). Made Deasy Hermayani;
- Hingga biaya pembangunan bangunan Hotel Bojonegoro seharga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

b) Kerugian immateriil:

Berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat umum dan relasi usaha hingga

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I jatuh sakit karena memikirkan perkara ini yang tak ternilai harganya, maka wajar jika diminta ganti rugi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Bjn, tanggal 24 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02 tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Notaris - PPAT Yudi Aryono Basuki, S.H. M.Kn.;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris - PPAT Yudi Aryono Basuki, S.H., M.Kn.;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.559.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 641/PDT/2020/PT SBY, tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Bjn *juncto* Nomor 641/PDT/2020/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 641/PDT/2020/PT SBY yang diputus pada tanggal 3 November 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Bjn, tertanggal 24 Agustus 2020 dan mohon untuk:

Dengan mengadili sendiri:

- A. Dalam Konvensi:  
Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Membatalkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02 dan menyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebagai berikut:

a) Kerugian materiil:

- Tanah seluas 850 m<sup>2</sup> seharga Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 309 atas nama 1). Ni Luh Supheni 2). I Gede Andry Hermawan 3). Made Deasy Hermayani;
- Tanah seluas 460 m<sup>2</sup> seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama 1). Ni Luh Supheni 2). I Gede Andry Hermawan 3). Made Deasy Hermayani;
- Tanah seluas 680 m<sup>2</sup> seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 361 atas nama 1). Ni Luh Supheni 2). I Gede Andry Hermawan 3). Made Deasy Hermayani;
- Hingga biaya pembangunan bangunan Hotel Bojonegoro seharga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023



b) Kerugian immateriil:

Berupa tercemarnya nama baik, dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat umum dan relasi usaha hingga Tergugat I jatuh sakit karena memikirkan perkara ini yang tak ternilai harganya, maka wajar jika diminta ganti rugi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini:

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah karena meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02, tanggal 23 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Yudiaryono Basuki, S.H., M.H., dimana Penggugat meminjamkan bangunan Hotel Bojonegoro kepada Para Tergugat untuk dipakai sebagai tempat tinggal;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat membuat perjanjian kerja sama dan menyewakan bangunan Hotel Bojonegoro yang berdiri di atas tanah milik Penggugat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023





kepada Turut Tergugat sehingga melanggar perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02 tanggal 23 Agustus 2018 dan karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan *wanprestasi*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NILUH SUPENI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NILUH SUPENI, 2. I GEDE ANDRY HERMAWAN, 3. MADE DEASY HERMAYANI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00   |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)